

160. industri bubur kertas (pulp);
161. industri kertas budaya;
162. industri kertas berharga;
163. industri kertas khusus;
164. industri kertas lainnya;
165. industri kertas dan papan kertas bergelombang;
166. industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton;
167. industri kertas tissue;
168. industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
169. industri pencetakan umum;
170. industri pencetakan khusus;
171. industri pencetakan 3D printing;
172. kegiatan jasa penunjang pencetakan;
173. reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak;
174. reproduksi media rekaman film dan video;
175. industri produk dari batu bara;
176. industri pembuatan minyak pelumas;
177. industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas;
178. industri briket batu bara;
179. industri kimia dasar anorganik klor dan alkali;
180. industri kimia dasar anorganik gas industri
181. industri kimia dasar anorganik pigmen;
182. industri kimia dasar anorganik lainnya;
183. industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian;
184. industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen;

185. industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara;
186. industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus;
187. industri kimia dasar organik lainnya;
188. industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer;
189. industri pupuk buatan tunggal hara makro primer;
190. industri pupuk buatan majemuk hara makro primer;
191. industri pupuk buatan campuran hara makro primer;
192. industri pupuk hara makro sekunder;
193. industri pupuk hara mikro;
194. industri pupuk pelengkap;
195. industri media tanam;
196. industri pupuk lainnya;
197. industri karet buatan;
198. industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif);
199. industri pemberantas hama (formulasi);
200. industri zat pengatur tumbuh;
201. industri bahan ameliorant (pembenah tanah);
202. industri cat dan tinta cetak;
203. industri pernis (termasuk mastik);
204. industri lak;
205. industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga;
206. industri kosmetik, termasuk pasta gigi;
207. industri kosmetik untuk hewan;
208. industri perekat gigi;
209. industri perekat / lem;
210. industri bahan peledak;

✓

✓

- 211. industri tinta;
- 212. industri minyak atsiri;
- 213. industri korek api;
- 214. industri minyak atsiri rantai tengah;
- 215. industri barang kimia lainnya ytdl;
- 216. industri serat/benang/strip/filament buatan;
- 217. industri serat stapel buatan;
- 218. industri bahan farmasi manusia;
- 219. industri produk farmasi untuk manusia;
- 220. industri produk obat tradisional untuk hewan;
- 221. industri bahan farmasi untuk hewan;
- 222. industri alat kesehatan dalam sub golongan 2101;
- 223. industri bahan baku obat tradisional;
- 224. industri produk obat tradisional;
- 225. industri produk obat tradisional untuk hewan;
- 226. industri ban luar dan ban dalam;
- 227. industri vulkanisir ban;
- 228. industri pengasapan karet;
- 229. industri remiling karet;
- 230. industri karet remah (crumb rubber);
- 231. industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga;
- 232. industri barang dari karet untuk keperluan industri;
- 233. industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur;
- 234. industri barang dari karet untuk kesehatan;
- 235. industri barang dari karet lainnya ytdl;
- 236. industri barang dari plastik untuk bangunan;
- 237. industri barang dari plastik untuk pengemasan;
- 238. industri pipa plastik dan perlengkapannya;

239. industri barang plastik lembaran;
240. industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furniture);
241. industri barang dan peralatan teknik / industri dari plastik;
242. industri barang plastik lainnya ytdl untuk skala usaha industry kecil dan menengah;
243. industri kaca lembaran;
244. industri kaca pengaman;
245. industri kaca lainnya;
246. industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca;
247. industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca;
248. industri kemasan dari kaca;
249. industri alat laboratorium klinis;
250. industri barang lainnya dari kaca;
251. industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api;
252. industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya;
253. industri batu bata dari tanah liat / keramik;
254. industri genteng dari tanah liat / keramik;
255. industri peralatan saniter dari porselen;
256. industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng;
257. industri perlengkapan rumah tangga dari porselen;
258. industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik;
259. industri alat laboratorium dan alat listrik / teknik dari porselen;
260. industri barang tanah liat / keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan;

- 261. industri semen;
- 262. industri kapur;
- 263. industri gips;
- 264. industri barang dari semen;
- 265. industri barang dari kapur;
- 266. industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi;
- 267. industri barang dari gips untuk konstruksi;
- 268. industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan;
- 269. industri barang dari asbes untuk keperluan industri;
- 270. industri mortar atau beton siap pakai;
- 271. industri bahan dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya;
- 272. industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan;
- 273. industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan;
- 274. industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan dan bahan bangunan;
- 275. industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya;
- 276. industri barang galian logam lainnya ytdl;
- 277. industri besi dan baja dasar(iron and steel making);
- 278. industri penggilingan baja (steel rolling);
- 279. industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi;
- 280. industri pembuatan logam dasar mulia;
- 281. industri pembuatan logam dasar bukan besi;
- 282. industri penggilingan logam bukan besi;
- 283. industri ekstrusi logam bukan besi;

✓



284. industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja;
285. industri pengecoran besi dan baja;
286. industri pengecoran logam bukan besi dan baja;
287. industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan;
288. industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan;
289. industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan;
290. industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya;
291. industri tangka, tendon air dan wadah dari logam;
292. industri generator uap bukan ketel pemanas;
293. industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam, metalurgi bubuk;
294. jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam;
295. industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan;
296. industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga;
297. industri peralatan umum;
298. industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam;
299. industri barang dari kawat;
300. industri paku, mur dan baut;
301. industri brankas, filling kantor dan sejenisnya;
302. industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam;
303. industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja;

304. industri pembuatan profil;
305. industri lampu dari logam;
306. industri barang logam lainnya ytdl;
307. industri tabung electron dan konektor elektronik;
308. industri semi konduktor dan komponen elektronika lainnya;
309. industri komputer dan / atau perakitan komputer;
310. industri perlengkapan komputer;
311. industri peralatan telepon dan faksimili;
312. industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless);
313. industri kartu cerdas (smart card);
314. industri peralatan komunikasi lainnya;
315. industri televise dan/ atau perakitan televisi;
316. industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi;
317. industri perlatan audio dan video elektronik lainnya;
318. industri alat ukur dan alat uji manual;
319. industri alat ukur dan alat uji elektrik;
320. industri alat ukur dan alat uji elektronik;
321. industri alat uji dalam proses industri;
322. industri alat ukur waktu;
323. industri peralatan iradiasi/sinar x, perlengkapan dan sejenisnya;
324. industri peralatan elektromedikal dan elektroterapiindustri perlatan fotografi;
325. industri kamera cinemtografi proyektor dan perlengkapannya;
326. industri teropong dan instrument optik bukan kaca mata;

327. industri media magnetic dan media optic;
328. industri motor listrik;
329. industri mesin pembangkit listrik;
330. industri pengubah tegangan (transformator),
pengubah arus (rectifier) dan pengontrol regangan
(voltage stabilizer);
331. industri peralatan pengontrol dan pendistribusian
listril;
332. industri batu baterai kering (batu baterai primer);
333. industri akumulator listrik;
334. industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik;
335. industri kabel serat optic;
336. industri kabel listrik dan elektronik lainnya;
337. industri perlengkapan kabel;
338. industri bola lampu pijar, lampu penerangan
terpusat dan lampu ultra violet;
339. industri lampu tabung gas (lampu pembuang
listrik);
340. industri peralatan penerangan untuk alat
transportasi;
341. industri lampu LED;
342. industri peralatan penerangan lainnya;
343. industri peralatan listrik rumah tangga;
344. industri peralatan elektrotermal rumah tangga;
345. industri peralatan pemanas dan masak bukan
listrik rumah tangga;
346. industri peralatan listrik lainnya;
347. industri mesin uap, turbin dan kincir;
348. industri motor pembakaran dalam;
349. industri komponen dan suku cadang mesin dan
turbin;

- 350. industri peralatan tenaga zat cair dan gas;
- 351. industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup;
- 352. industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan;
- 353. industri mesin pendingin;
- 354. industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl;
- 355. industri mesin pertanian dan kehutanan;
- 356. industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam;
- 357. industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu;
- 358. industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu;
- 359. industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik;
- 360. industri mesin penambangan, penggalian dan kontruksi;
- 361. industri cabinet mesin jahit;
- 362. industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin pengering untuk keperluan niaga;
- 363. industri mesin tekstil;
- 364. industri mesin percetakan;
- 365. industri mesin parik kertas;
- 366. industri mesin keperluan khusus lainnya;
- 367. industri kapal perahu;
- 368. industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;
- 369. industri furnitur dari kayu;
- 370. industri furnitur dari rotan dan atau bambu;
- 371. industri furnitur dari plastik;



- 372. industri furnitur dari logam;
- 373. industri furnitur lainnya;
- 374. industri permata;
- 375. industri barang perhiasan dari logam mulia bukan untuk keperluan pribadi;
- 376. industri barang lainnya dari logam mulia;
- 377. industri perhiasan imitasi dan barang sejenis;
- 378. industri alat musik tradisional;
- 379. industri alat music bukan tradisional;
- 380. industri alat olahraga;
- 381. industri alat permainan;
- 382. insudtri mainan anak-anak;
- 383. industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya;
- 384. industri kerajinan ytdl;
- 385. industri serat sabut kelapa;
- 386. industri pengolahan lainnya ytdl;
- 387. reparasi peralatan fotografi dan optic;
- 388. reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung;
- 389. produksi es;
- 390. penelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
- 391. pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya;
- 392. pruduksi kompos sampah organic;
- 393. daur ulang barang logam;
- 394. daur ulang barang bukan logam;
- 395. konstruksi gedung industri;
- 396. reparasi mobil;
- 397. reparasi dan perawatan sepeda motor;

398. penerbitan surat kabar, jurnal dan bulletin atau majalah;
399. penerbitan piranti lunak (soft ware);
400. aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah;
401. aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta;
402. jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap local tanpa kabel dengan mobilitas terbatas;
403. jasa multimedia lainnya;
404. aktivitas pengembangan video game;
405. aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e - commerce);
406. aktivitas pemrograman computer lainnya;
407. aktivitas konsultasi keamanan informasi;
408. aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things (IOT);
409. aktivitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas komputer lainnya;
410. aktivitas teknologi informasi dan jasa computer lainnya;
411. aktivitas pengolahan data;
412. aktivitas hosting dan YBDI
413. portal web dan / atau platform digital dengan tujuan komersial;
414. aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
415. jasa sertifikasi;
416. jasa pengujian laboratorium;
417. jasa kalibrasi/metrologi;
418. penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa;

f

- 419. aktivitas perancangan khusus;
- 420. aktivitas professional ilmiah dan teknis lainnya YTDL;
- 421. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri;
- 422. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industry pengolahan;
- 423. aktivitas pengepakan;
- 424. reparasi computer dan peralatan sejenisnya;
- 425. reparasi peralatan komunikasi;
- 426. reparasi alat-alat elektonik konsumen;
- 427. reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun;
- 428. reparasi alas kaki dan barang dari kulit;
- 429. reparasi furniture dan perlengkapan rumah;
- 430. reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya;
- 431. reparasi furniture dan perlengkapan rumah; dan
- 432. reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya.

IX. Sektor Ketenagakerjaan:

- 1. pelatihan kerja teknik pemerintah;
- 2. pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi pemerintah;
- 3. pelatihan kerja industri kreatif pemerintah;
- 4. pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan pemerintah;
- 5. pelatihan kerja bisnis dan manajemen pemerintah;
- 6. pelatihan kerja pekerjaan domestik pemerintah;
- 7. pelatihan kerja pertanian dan perikanan pemerintah;
- 8. pelatihan kerja pemerintah lainnya;
- 9. pelatihan kerja teknik swasta;
- 10. pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi swasta;



11. pelatihan kerja industri kreatif swasta;
12. pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta;
13. pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta;
14. pelatihan kerja pekerjaan domestik swasta;
15. pelatihan kerja pertanian dan perikanan swasta;
16. pelatihan kerja swasta lainnya;
17. pelatihan kerja teknik perusahaan;
18. pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi perusahaan;
19. pelatihan kerja industri kreatif perusahaan;
20. pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan perusahaan;
21. pelatihan kerja bisnis dan manajemen perusahaan;
22. pelatihan kerja pekerjaan domestik perusahaan;
23. pelatihan kerja pertanian dan perikanan perusahaan;
24. pelatihan kerja perusahaan lainnya;
25. izin lembaga pelatihan kerja (LPK); dan
26. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) dalam satu daerah kabupaten/kota.

X. Sektor Perikanan:


1. penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat;
2. penangkapan crustacea di perairan darat;
3. penangkapan mollusca di perairan darat;
4. penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat;
5. penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat;
6. penangkapan ikan hias di perairan darat;
7. penangkapan biota air lainnya di perairan darat;
8. jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan darat;



9. pembesaran ikan air tawar di kolam;
10. pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung;
11. pembesaran ikan air tawar di karamba;
12. pembesaran ikan air tawar di sawah;
13. budidaya ikan hias air tawar;
14. pembenihan ikan air tawar;
15. pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap;
16. budidaya ikan air tawar di media lainnya;
17. jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar;
18. jasa produksi budidaya ikan air tawar;
19. jasa pasca panen budidaya ikan air tawar;
20. pembesaran pisces/ikan bersirip air payau;
21. pembenihan ikan air payau;
22. pembesaran mollusca air payau;
23. pembesaran crustacea air payau;
24. pembesaran tumbuhan air payau;
25. budidaya biota air payau lainnya;
26. jasa sarana produksi budidaya ikan air payau;
27. jasa produksi budidaya ikan air payau;
28. jasa pasca panen budidaya ikan air payau;
29. industri penggaraman/pengeringan ikan;
30. industri pengasapan/pemanggangan ikan;
31. industri pembekuan ikan;
32. industri pemindangan ikan;
33. industri peragian/fermentasi ikan;
34. industri berbasis daging lumatan dan surimi;
35. industri pendinginan/pengesan ikan;
36. industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan;
37. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng;

✓

f

38. industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng;
 39. industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya;
 40. industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya;
 41. industri pembekuan biota air lainnya;
 42. industri pemindangan biota air lainnya;
 43. industri peragian/fermentasi biota air lainnya;
 44. industri berbasis lumatan biota air lainnya;
 45. industri pendinginan/pengesan biota air lainnya;
 46. industri pengolahan rumput laut;
 47. industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya;
 48. industri minyak ikan;
 49. industri produk masak lainnya;
 50. industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya;
 51. perdagangan eceran hasil perikanan;
 52. perdagangan eceran daging dan ikan olahan;
 53. perdagangan eceran ikan hias;
 54. perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan;
 55. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan;
 56. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan;
 57. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan; dan
 58. surat izin usaha perikanan.
- 

XI. Sektor Pendidikan:

1. izin usaha pendidikan non-formal;
2. izin penyelenggaraan non-formal;
3. izin operasional belajar mengajar;
4. izin penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini KB, penitipan anak, TK, STS;
5. izin penelitian ilmiah; dan
6. izin lembaga kursus dan pelatihan (LKP).

XII. Sektor Sosial:

1. izin pengumpulan uang dan/atau barang;
2. izin operasional lembaga kesejahteraan sosial/lembaga kesejahteraan sosial anak; dan
3. tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial/lembaga kesejahteraan sosial anak.

b. Nonperizinan:

1. insentif Daerah; dan
2. layanan informasi dan pengaduan.

(4) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh Kepala DPMPSTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B, Pasal 4C, dan Pasal 4D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah atau secara elektronik dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

f

Pasal 4B

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara DPMPTSP.
- (2) Dalam hal suatu perizinan dan nonperizinan yang dikenakan retribusi Daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi Daerah dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembayaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan secara nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah.

Pasal 4C

- (1) DPMPTSP dapat melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem elektronik atau secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem elektronik atau secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menggunakan sistem *online single submission* (OSS) untuk perizinan berusaha;
 - b. menggunakan sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau oleh DPMPTSP yang diintegrasikan kedalam sistem *online single submission* (OSS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menggunakan sistem dalam jaringan (*online*) yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 4D

Dalam hal terdapat jenis perizinan dan nonperizinan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dan terdapat pada aplikasi sistem *online single submission* (OSS) maka DPMPTSP dapat berpedoman langsung pada norma, standar, prosedur dan kriteria, dan peraturan yang berlaku dari kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai langkah yang dilakukan guna penerbitan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 08